



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal, perlu adanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Bersama Program Pemerintah dan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Bersama Program Pemerintah dan Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Bersama Program Pemerintah dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 - b. menerbitkan regulasi Daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara *konvensional* maupun berbasis *platform* digital yang dikelola dalam *Learning Managemen System*;
 - d. mengelola Program Pemerintah dan Pembangunan Desa, termasuk diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk operasional, anggaran pinjaman dan hibah luar negeri dan anggaran pendapatan dan belanja daerah rupiah mumi untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Kabupaten;

- f. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan P3PD di tingkat kabupaten dan desa;
- g. menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- h. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa;
- i. menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas Kabupaten;
- j. menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat Kabupaten dengan masukan tenaga ahli konsultan manajemen regional yang ada di provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
- k. berkoordinasi dengan provinsi dalam mengelola kegiatan P3PD;
- l. melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian indikator kinerja utama, termasuk pengisian data melalui laporan keuangan intern dan sistem informasi manajemen kepada kepala daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- m. mengelola platform LMS di tingkat Kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS; dan
- n. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah Kabupaten.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **30 April** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 157TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA
PROGRAM Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM Penguatan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa

- 1 Pembina : Bupati
- 2 Pengarah : Sekretaris Daerah
- 3 Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4 Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5 Wakil : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ketua
- 6 Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7 Anggota : a. Inspektur Daerah;
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Kepala Dinas Kesehatan;
e. Kepala Bagian Hukum;
f. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
g. Pejabat Fungsional Tertentu Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 (tiga) orang.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU